



# Joni Nilai Penetapan DPO Emosional

## Gugat Kapolda Kalbar Lewat Sidang Praperadilan

**PONTIANAK** - Pengadilan Negeri Pontianak kembali menggelar sidang praperadilan antara Joni Isnaini Cs melawan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Selasa (8/3) siang. Sidang kali ini mendengarkan replik atau

tanggapan atas jawaban termohon oleh penasihat hukum pemohon (M Amin, Joni Isnaini dan Faisal Agus Shabandi).

Dalam tanggapannya, penasihat hukum Joni Cs, yang terdiri dari Herman Hofi Munawar,

Alamsyah dan Herman menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum Polda Kalbar dalam jawaban yang dibacakan dalam persidangan sebelumnya.

Setidaknya ada 22 poin uraian

dalam replik yang disampaikan kuasa hukum Joni Isnaini Cs. Salah satunya menyinggung soal penetapan DPO oleh Polda Kalbar kepada salah satu kliennya yang dinilai terkesan emosional.

Menurut kuasa hukum Joni Cs,

Herman Hofi Munawar, Daftar Pencarian Orang (DPO) mestinya diterbitkan atau dikeluarkan, jika orang atau tersangka tersebut mempersulit penegak hukum

◆Ke Halaman 7 kolom 1

## Joni Nilai Penetapan DPO Emosional

### Sambungan dari halaman 1

dalam hal mengusut suatu perkara pidana. Jadi, patut diduga bahwa Polda Kalbar telah melakukan maladministrasi dalam proses penyidikan.

Sejauh ini, kata Herman, kliennya tidak mempersulit proses penyidikan, hanya meminta untuk penundaan pemeriksaan sebagai tersangka. Namun nyatanya pihak Polda Kalbar terlalu cepat merespon permintaan kliennya dengan menetapkan DPO.

“Kami berkeyakinan bahwa penetapan status DPO nyata-nyata tidak sah dan melanggar asas presumption of innocent. Dengan demikian, patut dan beralasan

san hukum penerbitan DPO cacat hukum dan tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan,” ujar Herman.

Dalam replik tersebut, ia juga mengaku telah melakukan penelusuran tentang status DPO, yang ternyata tidak disampaikan atau dimuat pada situs resmi Mabes Polri dan tidak ada tembusan-tembusan jajaran polda lainnya, polres hingga tingkat polsek dan bahkan berbagai ketentuan mekanisme DPO terabaikan.

“Kami merasa penerbitan DPO ini akan membatasi hak-hak konstitusional, dengan membatasi upaya mencari keadilan, dan kami merasa dirugikan. Dengan demikian, jelas bahwa DPO adalah cacat hukum, dan telah terjadi maladministrasi,” paparnya.

Selain itu, pihaknya juga menyinggung tentang penentuan kerugian negara melalui aplikasi Zoom antara tim auditor BPK RI dengan Polda Kalbar. Hal itu dinilai sulit untuk dipertanggungjawabkan. Sebab, menurutnya, penentuan kerugian negara terkait dengan persoalan jasa konstruksi, banyak data yang harus dikumpulkan atau didapatkan pada objek perkara.

“Penetapan kerugian negara menggunakan aplikasi Zoom antara auditor BPK RI dengan Polda Kalbar, tidak berlaku dan tidak sah. Ini terkesan sangat mengganggakan. Apalagi untuk menentukan kerugian

negara, menjerat orang untuk menjadi tersangka dan mengerang kebebasan seseorang dengan membuat kesimpulan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara,” bebarnya.

Anehnya, kata Herman, Polda Kalbar mengabaikan hasil uji kuat tekan sampel core drill pada pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) – Tanah Hitam, lokasi Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, dari Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Untan pada 15 Maret 2021.

Karena itu, pihaknya meminta hakim praperadilan untuk menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan untuk seluruhnya.

Selain itu, hakim juga di-



minta menyatakan bahwa penetapan saksi menjadi tersangka yang dilakukan oleh Polda kalbar kepada kliennya adalah perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan KUHP dan tidak sah.

Selanjutnya, hakim dimohon menyatakan secara hukum Surat Ketetapan tentang Peralihan Status dari Saksi Menjadi Tersangka atas nama M Amin, Joni Isnaini dan Faisal Agus Shabandi yang ditandatangani Kapolda Kalbar 3 Februari 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Di samping itu, hakim pun dimohon menyatakan hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada 28 Januari 2022 adalah tidak sah dan

bertentangan dengan hukum acara pidana (KUHP).

Kemudian, menyatakan secara hukum pencantuman Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP pada ketiga surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Polda Kalbar pada 3 Februari 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum acara pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Tipikor.

Tak cuma itu, hakim pun dimohon agar menyatakan tindakan penahanan sebagaimana dicantumkan dalam Surat Perintah Penahanan tanggal 22 Februari 2022 terhadap diri Pemohon Faisal Agus Shabandi yang dilakukan oleh Polda Kalbar adalah tidak sah menurut hukum.

Kemudian, hakim diminta memerintahkan Kapolda Kalbar untuk segera mengeluarkan Faisal Agus Shabandi dari tahanan demi hukum dan memerintahkan Kapolda Kalbar merehabilitasi nama baik para pemohon dengan pemberitaan atau pengumuman di media massa sebanyak tiga hari berturut-turut. *(arf)*